



PUTUSAN
Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat & tgl Lahir: Sumatera Utara, 23 Januari 1985, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kota Pekanbaru., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO SAPUTRA, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum, **ESP & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Pasir Putih Gg. Marpoyan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **15 Mei 2023**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah register Nomor 582/SK/Pdt/2023/PN Pbr tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat & tgl Lahir: Sumatera Utara, 15 September 1988, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Juni 2023 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

POSITA :

Adapun yang menjadi alasan dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan dilingkungan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sumatera Utara – Resort Habinsaran sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 80/SPP/GKPI-



LP/RH/VII/2020 pada Hari Sabtu 18 Juli 2020. Dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1212-KW-13112020-0003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Toba Samosir pada tanggal 13 November 2020.

2. Bahwa sedari awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di alamat Kota Pekanbaru.

3. Bahwa setahun pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, namun setelah setahun pernikahan ketentraman rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGUGAT dan TERGUGAT seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Semenjak bulan Juli 2022 TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGUGAT.
- b. Semenjak menikah orang tua PENGUGAT yang selalu membantu kekurangan dana dalam urusan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT.
- c. TERGUGAT mempunyai kebiasaan buruk seringkali mabuk-mabukan yang mengakibatkan TERGUGAT tertidur di jalan dan sepeda motor TERGUGAT hilang dicuri orang
- d. TERGUGAT hoby mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- e. TERGUGAT hoby berjudi.
- f. TERGUGAT apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga selalu emosi dan marah suka memukul PENGUGAT.

5. Bahwa TERGUGAT acapkali menghina PENGUGAT dan orang tua TERGUGAT.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung terus menerus sehingga pada bulan Agustus 2022 PENGUGAT tidak tahan hidup serumah dengan TERGUGAT dan meninggalkan rumah mereka. Dan tinggal di rumah kakak PENGUGAT.

7. Bahwa pada September 2022 pihak keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT berusaha mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak berhasil.

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang terus menerus



mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

9. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa selama pernikahan, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan selalu berusaha menjadi istri yang baik dan juga sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Penggugat ternyata sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan kembali, bahkan Penggugat hanya merasakan kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan PENGUGAT, maka penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-13112020-0003 tertanggal 13 November 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh oleh Marianty G. Simarmata, S.Sos, S.H., M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 08 Juni 2023 untuk sidang tanggal 14 Juni 2023 melalui panggilan biasa, relaas panggilan pada tanggal 26 Juni 2023 untuk sidang tanggal 05 Juli 2023 melalui panggilan biasa dan relaas panggilan pada tanggal 06 Juli 2023 untuk sidang tanggal 12 Juli 2023 melalui panggilan biasa, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No1212-KW-13112020-0003 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 80/SPP/GKPI-LP/RH/VII/2020 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sumatera Utara-Resort Habinsaran, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 121204091020001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik dari suami saksi;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sumatera Utara – Resort Habinsaran pada tanggal 13 November 2020;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan kakak Penggugat di daerah Perum Kota Pekanbaru, sedangkan sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, juga Tergugat sering mabuk dan berjudi hingga sepeda motornya pernah hilang saat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat sedang berada di rumah ibu Penggugat, dimana ibu Penggugat adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pihak keluarga ada mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan kakak Penggugat di daerah Perum Kota Pekanbaru, sedangkan sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, juga Tergugat sering mabuk dan berjudi hingga sepeda motornya pernah hilang saat Tergugat mabuk;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena rumah Saksi hanya berjarak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi mendengarnya, juga ketika bertengkar biasanya Penggugat akan ke rumah Saksi dan menceritakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kepada Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berumah tangga, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang menanggung biaya hidup rumah tangga mereka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 01 Agustus 2023. Dan kesimpulan Penggugat tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Marianty G. Simarmata, S.Sos, S.H., M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 08 Juni 2023 untuk sidang tanggal 14 Juni 2023 melalui panggilan biasa, relaas panggilan pada tanggal 26 Juni 2023 untuk sidang tanggal 05 Juli 2023 melalui panggilan biasa dan relaas panggilan pada tanggal 06 Juli 2023 untuk sidang tanggal 12 Juli 2023 melalui panggilan biasa., Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, maka Tergugat haruslah



dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebab bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karenanya telah memenuhi alasan yang kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dilingkungan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sumatera Utara – Resort Habinsaran sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 80/SPP/GKPI-LP/RH/VII/2020 pada Hari Sabtu 18 Juli 2020. Dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1212-KW-13112020-0003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Toba Samosir pada tanggal 13 November 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda P-1 (Kutipan Akta Perkawinan), bukti surat tertanda P-2 (Surat Pemberkatan Perkawinan) dan bukti surat tertanda P-3 (Kartu Keluarga) yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi Widia Astuty II dan Saksi II., merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dilingkungan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sumatera Utara – Resort Habinsaran sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 80/SPP/GKPI-LP/RH/VII/2020 pada Hari Sabtu 18 Juli 2020. Dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1212-KW-13112020-0003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Toba Samosir pada



tanggal 13 November 2020 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.-----Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c.-----Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d.-Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e.---Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga orang tua Penggugatlah yang selalu membantu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat sering mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, berjudi yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat tidak tahan serumah dengan Tergugat dan hingga Penggugat pergi dari rumah. Pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selama pernikahan, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan selalu berusaha menjadi istri yang baik dan juga sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Penggugat ternyata sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa adapun penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat, juga Tergugat sering mabuk dan berjudi hingga sepeda motornya pernah hilang saat Tergugat mabuk dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat sedang berada di rumah ibu Penggugat, dimana ibu Penggugat adalah ibu mertua saksi. Dan setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2022 yang dikarenakan selalu bertengkar. Sudah pernah dilakukan perdamaian namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena rumah saksi hanya berjarak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga jika Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mendengarnya, juga ketika bertengkar biasanya Penggugat akan ke rumah saksi dan menceritakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kepada saksi. Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, juga Tergugat sering mabuk dan berjudi



hingga sepeda motornya pernah hilang saat Tergugat mabuk. Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal bersama dengan kakak Penggugat di daerah Perum Kota Pekanbaru, sedangkan sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat. Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya keputusan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percecokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, selain dari pada itu diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2022 yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan



lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya dapat dikabulkan karena hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan



tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka mengenai biaya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-13112020-0003 tertanggal 13 November 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan Pencatatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **09 Agustus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2023, oleh **Mardison, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 06 Juni 2023, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara Elitiagasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Mardison, S.H.,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00;
2.....B	:	Rp.	-
biaya panggilan Penggugat			
3.....B	:	Rp.	525.000,00;
biaya panggilan Tergugat			
4.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi			
5.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai			
6.....A	:	Rp.	50.000,00;
TK			
7.....P	:	Rp.	20.000,00;
NBP			
Jumlah	:	Rp.	645.000,00;
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);			